



WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN
NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN
NOMOR 26 TAHUN 2015 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Walikota Padangsidimpuan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Padangsidimpuan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Padangsidimpuan Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Padangsidimpuan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsidimpuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 169, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4111);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

- Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 138);
6. Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Padangsidempuan (Lembaran Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 01);
 7. Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padangsidempuan (Lembaran Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 02);
 8. Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Padangsidempuan (Lembaran Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 03);
 9. Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kota Padangsidempuan (Lembaran Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 04) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 04 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kota Padangsidempuan (Lembaran Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2013 Nomor 02);
 10. Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Pada Kota Padangsidempuan (Lembaran Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 05);
 11. Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 05 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah Kota Padangsidempuan (Lembaran Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2009 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 01);
 12. Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 07 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Padangsidempuan (Lembaran Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2011 Nomor 05);
 13. Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 05 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padangsidempuan (Lembaran Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2012 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 01);
 14. Peraturan Walikota Padangsidempuan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Padangsidempuan (Berita Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2015 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN NOMOR 26 TAHUN 2015 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Padangsidempuan (Berita Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2015 Nomor 26), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (2), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu
Jenis Pakaian Dinas

Pasal 2

- (1) Jenis pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kota Padangsidempuan terdiri dari:
 - a. PDH, terdiri dari:
 1. PDH Warna khaki;
 2. PDH Kemeja putih, celana/rok hitam atau gelap; dan
 3. PDH Batik/Tenun/Pakaian khas daerah.
 - b. PSH;
 - c. PSR;
 - d. PSL;
 - e. PDL;
 - f. PDH Camat dan Lurah;
 - g. PDU Camat dan Lurah;
 - h. Pakaian Seragam Batik KORPRI;
 - i. Pakaian Dinas LINMAS;
 - j. Pakaian Dinas Satpol PP;
 - k. Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran;
 - l. Pakaian Dinas BPBD; dan
 - m. Pakaian Dinas Perhubungan.
 - (2) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. PDH lengan panjang atau pendek digunakan untuk Pejabat Tinggi Pratama setara eselon II;
 - b. PDH lengan pendek digunakan untuk Pejabat Administrator setara eselon III, Pejabat Pengawas setara eselon IV dan Pejabat Fungsional.
2. Ketentuan Pasal 68 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

Model Pakaian Dinas pada Lampiran I angka Romawi I huruf A angka 1, angka 2, angka 3 dan huruf B angka 1 dan angka 2, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

3. Di antara Pasal 68 dan Pasal 69 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 68A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68A

- (1) Penggunaan pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah:
 - a. hari Senin dan Selasa menggunakan PDH Warna khaki;
 - b. hari Rabu menggunakan PDH Kemeja putih, celana/rok hitam atau gelap; dan
 - c. hari Kamis dan Jum'at menggunakan PDH Batik/Tenun/Pakaian khas daerah.
- (2) PDH Batik/Tenun/Pakaian khas daerah dapat digunakan:
 - a. pada waktu atau acara resmi tertentu di luar hari kerja;
 - b. kegiatan di luar jam kantor atau di luar kantor; dan
 - c. sesuai dengan ketentuan acara.
- (3) Pakaian Dinas Linmas digunakan pada saat peringatan Hari Linmas dan/atau sesuai ketentuan acara serta PNS pada perangkat daerah yang mempunyai fungsi kelinmasan.
- (4) Pakaian Seragam Batik KORPRI digunakan pada saat peringatan Hari KORPRI dan/atau sesuai ketentuan acara.
- (5) PSL dan/atau PSR digunakan sesuai ketentuan acara.
- (6) Penggunaan Pakaian Dinas Satpol PP, Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran, Pakaian Dinas BPBD dan Pakaian Dinas Perhubungan ditentukan oleh perangkat daerah yang menggunakan pakaian dinas tersebut.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padangsidempuan.

Ditetapkan di Padangsidempuan
pada tanggal 10 Maret 2016

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

ANDAR AMIN HARAHAHAP

Diundangkan di Padangsidempuan
pada tanggal 11 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA
PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

ZULFEDDI

